



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2019/PN.CRP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama :

**ERNI YUSNITA**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Dusun I, Desa Air Meles Atas Dusun I, Kel. Air Meles Atas, Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 07 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 07 Oktober 2019 di bawah register Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN.CRP yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama MIFTA SAFITRI lahir di Kesambe Baru, 26 Februari 2008 Anak Ke 3 dari pasangan HULYAN BADRI dan ERNI YUSNITA;
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 telah terbit akte kelahiran dengan nomor **1702112602080002** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas anak pemohon atas nama MIFTA SAFITRI lahir di kesambe baru anak ke 4 yang seharusnya anak ke 3 dan nama ayah kandung MULYAN BADRI yang seharusnya tertulis HULYAN BADRI dan ibu kandung yang bernama ERNI YUSNITA;
3. Bahwa untuk sinkronisasi data kependudukan yang terdapat pada akte kelahiran dengan data siswa disekolah, maka perlu dilakukan perbaikan akte kelahiran;
4. Bahwa untuk keperluan perbaikan diatas, data kelahiran yang sudah tercantum dalam akte kelahiran, saya memohon izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN.Crp*



Berdasarkan alasan diatas, maka pemohon memohon kepada Yth Bapak Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akte tersebut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin untuk melakukan perubahan urutan kelahiran anak dan nama asli ayah kandung, dimana dalam akte kelahiran dengan nomor **1702112602080002 Tertanggal 12 Maret 2008 Tertulis Anak Ke 4 Menjadi Anak Ke 3, Dengan Nama Ayah Kandung MULYAN BADRI Menjadi HULYAN BADRI;**
3. Memerintahkan kepada kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatat dalam perubahan registrasi kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya telah didengarkan permohonan pemohon. Kemudian atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasannya, pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama ERNI YUSNITA dan HULYAN BADRI, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 349/UMUM/RL/2008 tanggal 12 Maret 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipn Akta Nikah Nomor 987/129/IX/1995 tanggal 19 September 1995, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HULYAN BADRI tanggal 21 September 2019, diberi tanda P-4;

Surat-Surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan asal surat, selanjutnya terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 dapat diperlihatkan asli suratnya, sehingga diberi keterangan sesuai dengan asli. Surt-surat dimaksud telah pula dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya terhadap surat-surat dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



1. SITI HAWA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HULYAN BADRI;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MIFTAH SAFITRI merupakan anak ke-3;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. YELYATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HULYAN BADRI;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MIFTAH SAFITRI merupakan anak ke-3;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yakni YELYATI dan SITI HAWA;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya. Selanjutnya Pengadilan dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki bernama HULYAN BADRI pada tanggal 12 September 1995;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar perihal kelahiran anak Pemohon atas nama MIFTA SAFITRI jenis kelamin perempuan yang lahir di Kesambe Baru, tanggal 26 Februari 2008 tersebut telah dicatatkan dalam register pencatatan sipil Kab. Rejang Lebong, sebagai anak ke-4 dari pasangan suami istri atas nama MULYAN BADRI dan ERNI YUSNITA (Pemohon);

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN.Crp*



- Bahwa benar Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak atas nama MIFTA SAFITRI merupakan anak ke-3;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil serta alasan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut, Pengadilan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 17 jo. pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berpendapat bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon merupakan suatu bagian dari peristiwa penting yang harus dicatatkan secara tertib pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk segala perubahannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan untuk memutuskannya. Selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo dapat dikonstatir bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki bernama HULYAN BADRI pada tanggal 12 September 1995. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa perihal kelahiran anak Pemohon atas nama MIFTA SAFITRI jenis kelamin perempuan yang lahir di Kesambe Baru, tanggal 26 Februari 2008 tersebut telah dicatatkan dalam register pencatatan sipil Kab. Rejang Lebong, sebagai anak ke-4 dari pasangan suami istri atas nama MULYAN BADRI dan ERNI YUSNITA (Pemohon);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonsatir tersebut dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut menyangkut kekeliruan dalam penulisan nama Ayah (suami) dan juga urutan kelahiran anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa benar telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Ayah dalam Akta Kelahiran (bukti P-2) yang tertulis MULYAN BADRI, dimana seharusnya berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 tertulis nama HULYAN BADRI, adapun menyangkut urutan kelahiran anak sebagaimana tercatat dalam bukti P-2 yakni "anak ke-4", padahal dalam fakta hukumnya dimana Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, adapun anak atas nama MIFTA SAFITRI merupakan anak ke-3 Pemohon, sehingga pencatatan sebagaimana bukti P-2 yang menyebutkan bahwa "MIFTA SAFITRI anak ke empat" merupakan suatu kesalahan penulisan ataupun pencatatan dalam bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud, maka perubahan suatu akta baik akibat dari suatu kesalahan dalam memasukkan data pada Akta dimaksud hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan atasnya. Sehingga dengan demikian maka apa



yang didalilkan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap permohonan dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok permohonan dimaksud dikabulkan maka kepada Pemohon diberi izin untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud yakni menyangkut urutan kelahiran yang semula tertulis anak ke empat selanjutnya diroboh menjadi anak ke tiga dan penulisan nama ayah yang semula tertulis MULYAN BADRI diroboh menjadi HULYAN BADRI;

Menimbang, bahwa dengan diberi izinnya kepada Pemohon untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud, maka kepada Pemohon diperintahkan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini untuk segera melaporkan peristiwa penting berupa perubahan dimaksud kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, guna dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mengacu pada asas *ultrapetita* sepanjang menyangkut hal-hal yang diuraikan dalam petitum permohonan, guna menyempurnakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan, maka akan dilakukan perubahan-perubahan seperlunya;

Mengingat ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya hukum acara perdata luar jawa dan madura dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah keterangan pada Akta Kelahiran Nomor 349/UMUM/RL/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang semula tertulis anak ke empat kemudian diroboh menjadi **anak ke tiga** serta semula tertulis MULYAN BADRI kemudian diroboh menjadi **HULYAN BADRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Nur Ihsan Sahabuddin, SH. Hakim Pengadilan Negeri Curup yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN.CRP tanggal 07 Oktober 2019, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Waryono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Waryono, SH.

Nur Ihsan Sahabuddin, SH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Biaya Akta	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	206.000,-

Terbilang : dua ratus enam ribu rupiah